

## DILEMA PEMETAAN PARTISIPATIF WILAYAH MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA: UPAYA RESOLUSI KONFLIK AGRARIA DAN KRITIKNYA

**Anggalih Bayu Muh. Kamim<sup>1</sup>, Ichlasul Amal<sup>2</sup>, M. Rusmul Khandiq<sup>3</sup>**

1. Mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan,
  2. Mahasiswa Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan
  3. Mahasiswa Departemen Ilmu Komunikasi
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.

### Abstrak

*Konflik agraria terutama yang melibatkan Masyarakat Hukum Adat jumlahnya semakin meningkat setiap tahunnya. Masyarakat Hukum Adat sebagai bagian dari masyarakat Indonesia seringkali dilemahkan dengan masalah klaim atas status tanah adat mereka. Hal ini berdampak pada bentuk penindasan terhadap HAM dari masyarakat adat itu sendiri. Salah satu solusi yang bisa dilakukan sebagai alat advokasi dalam penyelesaian konflik ini adalah dengan pemetaan partisipatif. Penggunaan teknologi seperti GPS dapat digunakan oleh LSM bekerja sama dengan masyarakat adat untuk melakukan pemetaannya sendiri agar bisa mendapatkan bukti yang lebih terdokumentasi untuk melakukan klaim atas status lahan adat mereka. Artikel ini ingin membahas bagaimana pemetaan partisipatif dilihat dariacamata resolusi konflik dan pemberdayaan masyarakat dapat digunakan sebagai instrumen untuk menyelesaikan konflik lahan ini dan apa saja dilema yang muncul ketika pemetaan partisipatif menggunakan teknologi modern digunakan dalam upaya resolusi konflik lahan masyarakat adat.*

**Kata Kunci :** Masyarakat Hukum Adat, Pemetaan Partisipatif, Konflik Lahan, Resolusi Konflik.

### 1. PENDAHULUAN

Konflik agraria setiap tahun semakin meningkat. Dalam laporan Konsorsium Pembaruan Agraria, setidaknya pada 2017 sudah terjadi 659 kejadian konflik agraria di seluruh Indonesia dengan luasan 520.491,87 Ha dan melibatkan 652.738 KK. Jika dibandingkan dengan yang terjadi pada 2016, jumlah konflik yang terjadi meningkat hingga hampir 50 persen (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2017). Konflik agraria tersebut sebagian juga dialami oleh masyarakat adat. Banyaknya kasus sengketa hutan adat seperti yang terjadi di Kalimantan Timur (Fadhli, 2017) dan Papua (Wamebu, 2002) menunjukkan masih adanya konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat, terutama mengenai status hutan adat yang mulai muncul pasca Putusan MK No. 35 Tahun 2012 tentang Hutan Adat (programsetapak.org, 12 Oktober 2016).

Masyarakat Hukum Adat (MHA) seringkali menjadi korban atas kasus tumpang tindih lahan terutama antara lahan negara dengan lahan adat yang kurang memiliki bukti legal yang kuat. Walaupun pemerintah sudah melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan permasalahan lahan adat seperti mendirikan Badan Registrasi Wilayah Adat, namun tetap saja masih banyak lahan adat yang belum terselesaikan permasalahannya (mongabay.co.id, 8 Januari 2018).

Perjuangan MHA untuk berdaulat atas tanah air dan ruang hidupnya adalah perjuangan dari sebagian rakyat Indonesia untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagai warga negara Republik Indonesia. Kini, tak kurang sekitar 70 juta, atau sekitar 20 % (dari total penduduk Indonesia) MHA hidup di seluruh nusantara. Lebih dari separohnya hidup dan bergantung dari sumber daya di kawasan hutan. Sebagian tuntutan MHA yang suarakan melalui Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) terwakili dengan kalimat

“Jika Negara Tidak Mau Mengakui Kami, Maka Kami Tidak Mau Mengakui Negara” adalah wujud protes dari sejarah panjang pengabaian hak-hak MHA sebagai warga negara yang sah sebagaimana warga negara lainnya di negeri ini (Komnas HAM, 2016).

Sebaliknya, beragam konflik agraria, kriminalisasi, kekerasan, penyingkiran, perampasan dan pelanggaran HAM atas MHA, khususnya di kawasan hutan terus meningkat. Hasil dari kajian dalam Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang “Hak MHA Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan (2014-2015) di 40 kasus seluruh Indonesia dalam kompilasi buku ini menguatkan bukti-bukti kongkrit konflik agraria, pengabaian hak dan pelanggaran HAM atas MHA tersebut masih terus terjadi secara sistematis dan kronis (Komnas HAM, 2016).

Pemetaan partisipatif didorong oleh berbagai organisasi masyarakat sipil untuk membantu masyarakat adat di Indonesia untuk melindungi tanah adatnya. Upaya pemetaan tanah secara partisipatif oleh masyarakat adat penting dilakukan. Langkah tersebut diharapkan mampu meminimalisir terjadinya konflik antar suku, maupun dengan pihak swasta atau pemerintah atas klaim kepemilikan tanah adat. Selain itu peta yang telah dihasilkan dapat menjadi alat advokasi dalam mempertahankan hak-hak masyarakat adat (ugm.ac.id, 29 Oktober 2012).

Penyelenggaraan pemetaan partisipatif biasanya bukan awal interaksi antara LSM pendamping dengan masyarakat. Biasanya pengorganisasian terjadi karena ada persoalan-persoalan di kampung terkait tanah, sumber daya alam dll. Sehingga pemetaan merupakan tahap berikutnya untuk menanggapi permasalahan yang ada di kampung. Pemetaan menjadi alat untuk memperjelas hak masyarakat atas tanah terkait dengan masalah *tenure* atau klaim dari pihak luar seperti perusahaan yang mengantongi perizinan untuk memanfaatkan tanah. Pemetaan juga bertujuan untuk menunjukkan hubungan masyarakat dengan tanah, sejarah keberadaan masyarakat di wilayah itu, menunjukkan di mana tempat-tempat bersejarah dsb. Proses pemetaan partisipatif ini semakin membuka pikiran masyarakat mengenai pengelolaan wilayah adat mereka (downtoearth-indonesia.org, Oktober 2014).

Pengkajian mengenai pemetaan partisipatif yang dilaksanakan di Indonesia bagi masyarakat adat penting untuk didalami dan dievaluasi terutama dalam kacamata resolusi konflik dan pemberdayaan komunitas. Pemetaan partisipatif menjadi instrumen bagi masyarakat adat untuk bernegosiasi dengan aktor lain untuk mempertahankan tanah ulayatnya. Pendalaman terhadap pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil perlu dilihat mengenai mekanisme *reclaim* yang digunakan, sehingga usaha *counter-mapping* justru tidak terkesan menggurui dan memperlemah daya tawar masyarakat adat.

### 1.1. Kerangka Teori

Perencanaan tata guna lahan saat ini di Indonesia didasarkan pada peta formal yang tidak menyebutkan batasan adat dan desa. Perencanaan penggunaan lahan partisipatif dapat membantu mengatasi hal ini. Program ini mengacu pada jenis perencanaan penggunaan lahan yang berpusat pada masyarakat secara *bottom-up*, menggabungkan input dari semua pemangku kepentingan yang relevan dan mengakui sosio-budaya, ekonomi, dan kondisi lingkungan lokal tertentu. Hal ini memiliki potensi untuk mencegah konflik penggunaan lahan dan perampasan tanah. Hal ini sangat penting di Indonesia di mana ruang berada hak ulayat dan adat tanah jarang diformalkan secara legal (Kusters et.al., 2013).

Pemetaan masyarakat mengacu pada penggambaran batas-batas desa atau wilayah adat oleh anggota masyarakat, seringkali dengan dukungan dari organisasi ahli independen. Mereka membuat peta tanah menggunakan teknologi *Global Positioning System* (GPS) dan

perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG). Batas antar desa didirikan dengan konsultasi dengan masyarakat sekitar. Peta komunitas tidak hanya menggambarkan batas-batas tanah, tetapi juga berbagai penggunaan lahan, tempat-tempat suci, tempat makan hewan liar dan area penangkaran, sistem sungai, permukiman dan rencana untuk masa depan (Kusters et.al., 2013).

Mereka memungkinkan orang lokal untuk mengkomunikasikan persepsi mereka tentang hak atas tanah dan sistem manajemen sumber daya dengan pemerintah dan aktor lainnya. Proses pemetaan serta peta akhir dapat membantu masyarakat untuk mengumpulkan dan mewakili pengetahuan tradisional, meningkatkan kesadaran, mendukung proses perencanaan penggunaan lahan dan mendapatkan pengakuan atas sistem manajemen sumber daya alam mereka dan hak kepemilikan terkait. Pemetaan komunitas juga dapat membantu mencegah dan menyelesaikan konflik perbatasan (Kusters et.al., 2013).

Kebangkitan dramatis skala komunitas baru-baru ini sebagai pusat mengorganisasikan prinsip pengelolaan sumber daya alam dan munculnya pemetaan dan analisis spasial yang kuat berbasis teknologi dan relatif mudah diakses telah melahirkan berbagai pemetaan sumber daya populer di seluruh dunia. Upaya-upaya ini, kadang-kadang disebut 'pemetaan balik', karena niat mereka menentang representasi dominan rezim properti dan praktik penggunaan lahan, telah membuka medan eko-politik baru yang logis memperebutkan sumber daya terkait dengan pertanyaan fundamental tentang budaya, identitas dan kekuasaan (Hodgson & Schroeder, 2002).

Tujuan dari berbagai upaya pemetaan partisipatif sangat beragam. Peter Poole, salah satu praktisi yang terbaik dan pendukung teknik pemetaan balik, memberikan saran bahwa peta tandingan dapat melayani beberapa fungsi penting dalam menangani masalah terkait melindungi hak masyarakat adat dan mempertahankan tingkat keanekaragaman hayati. Hal ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada alasan berikut ini: 1) mendapatkan pengakuan hak atas tanah; 2) demarkasi teritorial adat; 3) perlindungan lahan yang dibatasi; 4) mengumpulkan dan menjaga tradisi pengetahuan; 5) pengelolaan tanah dan sumber daya tradisional; dan 6) kesadaran masyarakat, mobilisasi dan resolusi konflik. Tujuan lainnya termasuk menyediakan data geografis dan kesehatan dasar untuk perbandingan di masa mendatang, melindungi dan mempromosikan keanekaragaman budaya, dan membina reunifikasi komunitas dan pemberdayaan diri (Hodgson & Schroeder, 2002).

Pembedaan mungkin dibuat antara P-GIS (*Participatory GIS*) sebagai alat, dan PPGIS (*Public Participation GIS*) sebagai konteks perencanaan, tetapi perbedaannya tidak selalu jelas. Definisi berlimpah, seperti pemaknaan dari Tulloch (2003): 'PP-GIS mengacu pada penggunaan dan aplikasi geo-informasi spasial dan teknologi GIS yang digunakan oleh anggota masyarakat, secara individu atau kelompok di akar rumput untuk berpartisipasi dalam proses publik yang mempengaruhi kehidupan mereka (meliputi pengumpulan data, pemetaan, analisis, & /atau pengambilan keputusan). Tetapi definisi yang ketat memiliki nilai yang kecil, dan bisa jadi mereka akan ditafsirkan secara berbeda (McCall, 2004).

Salah satu ujung kontinum melihat P-GIS sebagai bentuk 'perencanaan tata ruang partisipatif' (PSP) yang memanfaatkan peta dan output GI lainnya, terutama GIS. Perencanaan spasial tidak dapat menyertakan peta, dll., meskipun kita dapat membayangkan 'perencanaan partisipatif' tanpa peta, seperti perencanaan partisipatif kurikulum sekolah atau kebijakan budaya. Jadi intinya di sini adalah 'tingkat partisipasi' dalam perencanaan, dalam hal ini masalah-masalah penting adalah: apa proses, kegiatan, ukuran, instrumen, dan prosedur yang melibatkan partisipasi? dan apa saja kriteria dan indikator untuk mengukur ini? Ujung lain dari kontinum menyamakan P-GIS untuk melakukan (teknis) GIS dengan beberapa tingkat partisipasi masyarakat, partisipasi bisa

hanya dalam koleksi data, atau lebih mendasar, bisa dalam pilihan input data, lapisan data, analisis dan presentasi, penyimpanan data, dan dalam verifikasi data. Di sini kegiatan inti adalah output GI (peta, dll), dan masalah yang penting adalah apa gelar atau intensitas partisipasi ada dalam desain SIG dan kegiatan pemetaan? Dalam prakteknya, seseorang dapat menganalisis secara terpisah kegiatan pemetaan, dan perencanaan atau elemen keputusan, dari proses PSP (McCall, 2004).

Gerakan *counter-mapping* membawa dampak bahwa keberadaannya memberdayakan dan melemahkan masyarakat adat. Hal ini membuktikan bahwa argumen para pendukung pemetaan baliky yang mempromosikan pentingnya mengadopsi teknologi pemetaan dalam menyediakan kerangka kerja untuk mengintegrasikan pengetahuan tentang kondisi lingkungan konflik sumber daya yang dapat dipahami oleh semua pihak. Dengan menggunakan 'bahasa' yang sama masyarakat dapat bernegosiasi dengan orang luar dalam mengklaim wilayah mereka dan menyelesaikan konflik. Lebih lanjut, dalam banyak kasus peta menyediakan landasan hukum untuk tenurial atau klaim teritorial, seperti yang ada di Kanada, Selandia Baru dan Australia. Karena itu, *counter-mapping* dapat meningkatkan pengaruh politik masyarakat adat dan dengan demikian mengubah medan sumber daya politik (Pramono, Natalia, dan Janting, 2006).

Di sisi lain, *Counter-mapping* dapat melemahkan masyarakat adat, karena aplikasi kartografi bermasalah dalam pencatatan pengetahuan spasial pribumi dan dalam merepresentasikan hubungan sosial. Fox (1998) mempertanyakan kemampuan peta modern dalam menggabungkan fluiditas batas dan isi etnologis dari pola spasial pribumi. Menggunakan GIS sebagai contoh, Rundstrom (1995) berpendapat bahwa teknologi adalah teknologi inskriptif yang dapat mencabut haknya atau, menggunakan kata-katanya, bahkan "beracun" bagi masyarakat adat. Pemanfaatan kartografi menyebabkan pengetahuan spasial pribumi menjadi tetap dan statis, memunculkan kesalahan tafsir dan kehilangan informasi, kehilangan konten holistiknya, dan menjadi terpisah jauh dalam ruang dan waktu dari sumber pengetahuan adat. Masalah-masalah ini menunjukkan hubungan yang tidak sama antara masyarakat adat dan pembuat peta atau kartografer, dan juga kemungkinan memanipulasi pengetahuan dari jarak jauh (Pramono, Natalia, dan Janting, 2006).

Dalam sepuluh tahun terakhir, jumlah pengguna internet seluruh dunia naik hampir tiga kali lipat, mencapai hampir 3,6 miliar pengguna pada 2017. Banyak yang berpendapat bahwa internet telah menjadi salah satu inovasi yang paling transformatif. Interaksi sosial telah berubah drastis. Masyarakat telah berubah menjadi yang disebut sebagai masyarakat berjejaring (*networked society*.) Hampir semua orang di dunia terhubung dan informasi mengalir dengan bebas. Dengan keterhubungan semacam itu, informasi didapat, disimpan, diproses, dikelola, dan dibagi dengan cara yang hampir sama sekali berbeda dari cara-cara di masa lalu. Ketika komunikasi antara calon politikus dan pemilih menjadi lebih dekat lewat media sosial, politik juga menjadi lebih digital. Kita melihat ini dalam pemilihan presiden Amerika Serikat 2012, pemilu Prancis 2017, atau kemenangan Donald Trump yang kontroversial.

Dalam politik luar negeri, internet telah membawa "perubahan-perubahan" dalam cara berdiplomasi. Cuitan dari Barack Obama, aktivitas media sosial kedutaan, dan dorongan meluas diplomasi budaya, telah menambah sarana baru untuk diplomasi. Dengan ini, istilah diplomasi digital muncul.

Istilah diplomasi siber dan diplomasi digital telah digunakan berganti-gantian. Namun mereka sebenarnya berbeda. Diplomasi digital merujuk pada penggunaan teknologi yang lebih luas, terutama internet dan inovasi berbasis ICT lainnya dalam kegiatan

diplomasi. Sementara itu, diplomasi siber merujuk pada strategi untuk menangani berbagai masalah, seperti keamanan, yang muncul dalam ruang siber. Diplomasi digital sering diasosiasikan dengan kegiatan diplomasi publik oleh negara (melalui penggunaan media sosial yang gencar, contohnya). Namun diplomasi digital lebih dari hanya diplomasi publik. Aktivitas digital memiliki peran dalam negosiasi, proses pembuatan kebijakan, dan manajemen krisis yang terkait dengan diplomasi.

Contohnya meski mengalami epidemic virus Zika pada 2015 dan 2016, pemerintah Brasil berhasil meyakinkan masyarakat internasional dengan menggunakan media sosial mengenai kesiapan mereka menjadi tuan rumah Olimpiade 2016 dan Piala Dunia. Beberapa pakar kesehatan telah menyarankan Olympiade Rio 2016 ditunda atau dipindah. Namun Brasil cepat mengeluarkan pernyataan di situs web mereka dan akun media sosial dan di situs Olimpiade resmi bahwa mereka mencoba usaha terbaik untuk mengamankan kegiatan tersebut dari virus Zika.

Kegiatan diplomasi sebagai alat kebijakan luar negeri telah mengalami perubahan yang substansial jika diperhatikan perjalanannya pada abad ke-20. Dahulu, diplomasi memiliki interpretasi yang ketat berupa semua bentuk komunikasi antara pemerintah satu negara dan pemerintah lain. Komunikasi langsung antara pemerintah satu negara dan penduduk negara lain dilarang oleh masyarakat internasional dan dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan.

Peristiwa dunia pada tahun 1920 dan 1930-an kemudian mengubah definisi dan praktik diplomasi, dimulai dengan penggunaan radio sebagai alat komunikasi terhadap komunikan secara massa. Hal ini ditandai oleh dua peristiwa besar: Revolusi Bolshevik 1917 dan kebangkitan Nazi yang berkuasa pada tahun 1933. Penggunaan radio digunakan oleh Nazi dan kaum Bolshevik untuk menyebarkan revolusi di negara-negara tetangga. Selain itu Rusia dan Jerman juga melakukannya dengan berbicara langsung (melalui radio) kepada penduduk negara-negara tetangga sehingga menghindari pemerintah masing-masing. Hal-hal tersebutlah yang menjadi embrio bagi diplomasi publik menggunakan media elektronik.

Apa itu diplomasi publik? Diplomasi publik mengacu pada proses di mana negara-negara berusaha untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri mereka melalui komunikasi dengan publik atau penduduk negara lain.<sup>1</sup> Ini juga merupakan alat untuk menciptakan iklim positif di antara penduduk negara lain untuk memfasilitasi penerimaan kebijakan seseorang. Setelah peristiwa tahun 1920-an dan 1930-an, banyak negara mulai berlatih diplomasi publik. Prancis mengirim atase budaya untuk kedutaan luar negeri, Amerika Serikat mendirikan Voice of America, stasiun radio dan layanan dunia BBC yang mulai mengudara di berbagai bahasa. Dalam konteks Perang Dingin, komunikasi langsung dengan penduduk lawan itu dianggap sama pentingnya dengan ukuran senjata nuklir seseorang.<sup>2</sup> Namun, berakhirnya abad 20 dan berkembangnya teknologi mengakibatkan munculnya fenomena baru dalam diplomasi publik: diplomasi digital. "Dalam konteks Perang Dingin, komunikasi langsung dengan penduduk lawan itu dianggap sama pentingnya dengan ukuran senjata nuklir seseorang."<sup>3</sup>

Diplomasi digital termasuk kedalam koridor diplomasi internasional, dapat didefinisikan sebagai peningkatan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan platform media sosial dalam melakukan diplomasi publik<sup>4</sup>. Mereka yang mengadopsi

<sup>1</sup>Mark Leonard, 2002. *Public Diplomacy*. The Foreign Policy Centre. London, hal 56

<sup>2</sup>Robert E Quirk, dkk. 2007, Poros Setan. Yogyakarta : Prismsophie, hal. 27.

<sup>3</sup>*ibid*

<sup>4</sup>W .Dizrad Jr. (2001). *Digital Diplomacy U.S. foreign policy in the information age*. London: Praeger, hal.

definisi ini percaya bahwa media dalam berdiplomasi telah berubah, tapi tidak dengan pesannya. Ketimbang berbicara dengan penduduk negara lain di radio, sekarang para diplomat berkomunikasi melalui timeline Twitter. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa diplomasi digital “lebih dari alat baru dalam kotak alat yang biasa digunakan”.

Sebagai contoh, kita bisa lihat melalui timeline Twitter-nya, kedutaan Israel telah dapat membangun komunikasi dua arah dengan para pengikutnya. Ketimbang berbicara terhadap penonton melalui TV, diplomat Israel sekarang berkomunikasi dengan penduduk negara lain hanya dengan menanggapi posting-an di profil Facebook dan media sosial lainnya berkaitan dengan isu Palestina. Hal ini membuktikan betapa efektif dan efisiennya diplomasi digital karena memungkinkan terjadinya dialog yang bisa menggantikan monolog diplomasi publik. Komunikasi dua arah seperti ini menawarkan lebih banyak kesempatan untuk keterlibatan dengan penduduk negara lain; keterlibatan yang dapat memfasilitasi terciptanya hubungan antara satu negara dan penduduk negara lain.

Peningkatan fenomena diplomasi digital ini dibuktikan dengan keberadaan 288 akun Facebook, 200 lebih akun Twitter, dan 125 saluran Youtube yang dikelola oleh kementerian luar negeri pada tahun 2012.<sup>5</sup> Pertanyaannya, apakah diplomasi digital hanya dibatasi oleh penggunaan media sosial? Tentu saja diplomasi digital memiliki spektrum yang lebih kompleks lagi jika kita mengikuti definisi Dizrad (2001) bahwa perkembangan diplomasi digital sejalan dengan perkembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) maka kegiatan diplomasi digital memiliki medium yang lebih dari ranah media sosial. Dapat dikatakan, diplomasi digital adalah kegiatan yang menggunakan teknologi digital untuk mendukung kegiatan diplomasi.

Di balik efisiensi dan efektivitas penggunaan diplomasi digital, penulis mengemukakan beberapa catatan penting yang harus diperhatikan. Penggunaan teknologi seperti telepon, video call, dan surat elektronik antarpejabat negara, selain mengurangi unsur keformalan juga akan mengurangi esensi dari kegiatan diplomasi yang sesungguhnya, yaitu unsur-unsur yang selama ini terdapat dalam diplomasi tradisional berupa nilai-nilai substantif yang hanya bisa dipahami melalui gestur tubuh, ekspresi wajah, bahkan sikap diam seorang diplomat.

Selain itu, penggunaan teknologi dalam diplomasi juga memiliki risiko berupa ancaman dari hacker dan cracker terhadap data-data dan informasi negara, karena bagaimanapun juga, tidak ada sistem (digital) yang benar-benar aman. Maka dari itu, seiring dengan kecepatan perkembangan teknologi yang bersinergi dengan kegiatan diplomasi, segala kementerian yang berkaitan dan para diplomat harus memahami teknologi itu sendiri.

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1. Dilema *Participatory Land Use Planning* dan Perjuangan Masyarakat Adat atas Tanahnya

Pemetaan partisipatif di Indonesia pertama kali muncul pada tahun 1992 dalam dua keadaan: (1) penyebaran wacana internasional tentang pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat (CBNRM) dan (2) evolusi gerakan lingkungan Indonesia dari gerakan melawan proyek-proyek pembangunan berskala besar yang tidak ramah lingkungan menjadi gerakan untuk mendapatkan kembali hak-hak adat. Gerakan pemetaan partisipatif

---

<sup>5</sup>C.Hayden, (2012). *Social Media at State: Power, Practice and Conceptual Limits for US Public Diplomacy?* *Global Media Journal*, hal. 1-15

yang lebih politis dimulai sebagai respon terhadap dua dekade industri eksploitasi kayu dan pemerintah Indonesia menggantikan hak hutan adat melalui perencanaan resmi dan upaya pemetaan. Hal itu dilakukan oleh aktivis lokal dengan bantuan dari organisasi internasional dan terkadang pemerintah, melukiskan dan memformalkan klaim untuk wilayah hutan dan sumber daya yang desa mereka secara tradisional dikelola dengan menggunakan peta sketsa (Radjawali & Pye, 2015).

Namun, gerakan pemetaan partisipatif segera menghadapi masalah serius. Peluso (1998) menunjukkan adanya beberapa problematika dalam menggunakan pemetaan partisipatif untuk menjadi alat perlawanan dari masyarakat adat. Pertama, pemetaan partisipatif tidak mungkin menjadi ilmu massa hanya karena tingkatnya investasi yang dibutuhkan oleh jenis pemetaan dengan potensi untuk menantang otoritas peta pihak lain. Investasi dalam komputer dan perangkat lunak dan pengetahuan khusus akan membuat biaya tinggi bagi sebagian besar masyarakat lokal, terutama di daerah miskin. Kedua, biaya teknologi yang dibutuhkan menciptakan "tipe baru hubungan kekuasaan di sekitar kontrol dan pengetahuan tentang teknologi pemetaan", menempatkan kekuatan perantara di tangan LSM internasional dan lembaga donor. Ketiga, pemetaan partisipatif dengan menerima teritorialisasi, bisa menjadi masalah ketika mempertahankan strategi penghidupan yang bergerak dan mengalir (seperti perladangan berpindah) (Radjawali & Pye, 2015).

Pemetaan partisipatif baru-baru ini menjadi instrumen yang digunakan oleh LSM untuk melakukan advokasi untuk tanah adat di Indonesia. Peta yang dihasilkan dari pemetaan partisipatif diharapkan untuk mendukung pengakuan hukum melalui formalisasi atau sertifikasi tanah. Salah satunya adalah yang digunakan untuk menghentikan perampasan lahan melalui proyek *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE). Namun, strategi ini juga telah diterapkan di kabupaten Merauke, Papua. Masalah justru muncul dari pemetaan partisipatif secara komunal telah membawa dampak negatif terhadap ikatan masyarakat adat (Dewi, 2016).

Untuk melindungi tanah adat di Merauke, LSM telah mengadopsi peta partisipatif sebagai cara untuk mengadvokasi hak-hak adat. Tujuan pemetaan partisipatif adalah untuk mendapatkan sertifikasi dan formalisasi tanah untuk tanah adat. *Land titling* adalah tipe spesifik dari formalisasi di mana negara mendemarkasi batas-batas tanah, mencatat, dan mengakui kepemilikan pemilik tanah dan hak untuk menjual, hipotek, atau mentransfernya. Banyak peneliti telah memeriksa dampak positif pemetaan partisipatif dalam membantu masyarakat tradisional untuk melindungi tanah leluhur mereka. Namun ada juga yang membantah bahwa masyarakat lokal dapat menggunakan peta yang dibuat dari pemetaan partisipatif untuk melegitimasi klaim atas tanah adat. Atau dalam beberapa kasus, komunitas tradisional dihidupkan kembali (Dewi, 2016).

Selain itu, pemetaan partisipatif dapat mempromosikan masyarakat adat untuk melakukan manajemen sumber daya dan mengurangi konflik. Penelitian semacam itu menyediakan dorongan positif bagi LSM untuk mempromosikan pemetaan partisipatif. Namun, perangkat pemetaan partisipatif komunal dapat muncul, bagaimanapun juga menciptakan beberapa dampak negatif. Penelitian telah menunjukkan bahwa pemetaan partisipatif dapat menyebabkan fragmentasi atau konflik di antara masyarakat karena fiksasi kontrol lahan dan kekakuan peta. Bisa melemahkan ide-ide asli dan konsepsi ruang dan mempromosikan privatisasi tanah. Selain itu, pemetaan partisipatif yang diharapkan dapat melawan pemetaan pemerintah dapat dilakukan diatur dan dikooptasi oleh negara. Kekhawatiran tentang pemetaan partisipatif disebutkan di atas juga ditemukan dalam proses pemetaan partisipatif di Merauke (Dewi, 2016).

Masyarakat adat dan masyarakat pedesaan adalah lembaga yang menggunakan ruang terluas secara langsung, meskipun selama ini, mereka hanya mendapatkan manfaat paling sedikit dari penggunaan ruang. Masyarakat memiliki peta mental yang secara verbal

berkembang dan dieksploitasi sebagai konsensus dalam prosedur kehidupan di antara mereka sendiri. Namun, satu-satunya peta mental dalam kenyataannya adalah tidak memadai. Banyak pengetahuan tentang manajemen spasial yang hilang karena transfer tidak sempurna ke generasi berikutnya. Pengetahuan dan klaim yang hanya ada di formulir pengetahuan lisan atau peta mental dalam kenyataannya secara formal adalah non-pengakuan (Kurniawan dan Hanafi, 2004).

Fakta kebijakan yang ada juga menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap pengetahuan lokal dan peta mental yang kemudian menimbulkan konflik spasial yang serius. Membicarakan masalah konflik spasial, tentu saja tidak luput dari kebijakan tata ruang itu sendiri. Kegagalan pengelolaan sumber daya alam, selain karena miskin informasi tentang kondisi riil sumber daya alam terendah lembaga penyelenggara di tingkat Masyarakat masing-masing dari semua pihak, juga kelemahan substansi regulasi dan sistem birokrasi sumber daya alam (Kurniawan dan Hanafi, 2004).

Ketidakterbaca informasi ini menyebabkan kesalahan dalam mengambil keputusan pengelolaan sumber daya alam. Sangat jelas bahwa institusi lokal dan orang / masyarakat pribumi telah mengklaim sumber daya alam, tetapi kenyataannya menunjukkan bahwa kurang perhatian untuk klaim. Dan fakta nyata telah membuktikan bahwa institusi terkait sumber daya alam, tanpa melibatkan masyarakat, tidak dapat mengendalikan banyak orang mengendalikan pengelolaan sumber daya alam tak terkendali. Jika masyarakat adat / komunitas ingin mengambil manfaat besar dari ruang hidupnya, karenanya, satu-satunya cara masyarakat / komunitas pribumi harus membuat dan menunjukkan kepemilikan atas rencana tata ruang sendiri. Alat yang sederhana namun sangat kuat adalah MAPS. Peta dihasilkan melalui proses pemetaan partisipatif di mana masyarakat / komunitas pribumi memetakan ruangnya sendiri, dan kemudian memaksimalkan penggunaan. Bagaimana mungkin suatu generasi / seseorang memahami dan memahami tanah masyarakat adatnya tanpa memiliki pandangan utuh tentang tanahnya dan pengetahuan tentang ruang kehidupannya? Pernyataan apapun dibuat untuk menjamin hak masyarakat atas tanah dan sumber daya alamnya tidak terdengar atau terlihat serius selama tidak memiliki pengetahuan utuh tentang tata ruangnya sendiri (Kurniawan dan Hanafi, 2004).

Sebagai mana disampaikan oleh Pramono (2014), pembuatan peta modern dalam pemetaan partisipatif mengharuskan kelompok-kelompok atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam gerakan ini untuk tunduk pada nilai-nilai, teknologi, dan praktik-praktik kartografi. Akibat yang terjadi adalah tersingkirnya kelompok-kelompok tertentu dan pengetahuan keruangan mereka, termasuk di dalamnya kaum perempuan dan kelompok terpinggirkan, yang mempunyai akses sangat terbatas dalam pengambilan keputusan dalam komunitas.

Permasalahan muncul hasil dari pemetaan partisipatif, salah satunya dengan melihat kasus wilayah adat di wilayah adat Lusan yang berada di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur (Widodo, 2014). Hasil dari pemetaan partisipatif wilayah adat Lusan luasnya 53.542,37 ha. Wilayah adat ini sebagian besar adalah kawasan hutan yaitu 50.597,09 ha. Tumpang tindih perizinan sekitar 3.538,27 ha memarginalkan komunitas adat Lusan atas tanah dan hutan adatnya terhadap aktivitas bercocok tanam dan menjalankan relasi sosial budayanya.

Pada studi kasus lain berada di Kasepuhan Cisitu yang tergabung dalam Kesatuan Adat Banten Kidul berada di kawasan Pegunungan Halimun, Kabupaten Lebak, Banten. Penelitian yang dilakukan oleh Zakaria (2014). Pemetaan partisipasi partisipatif (Januari 2010) yang difasilitasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), dan Forest Watch Indonesia (FWI), luas wilayah adat atau



disebut *wewengkon* Kasepuhan Cisitu 7.200 hektare. Pemetaan menggunakan alat *Global Positioning System* (GPS) dan Citra Landsat belum dapat melindungi masyarakat adat akan kedaulatan wilayahnya. Hal ini dilihat dari seluruh wilayah adat (bukan saja kawasan hutan adat) Kasepuhan Cisitu masuk dalam kawasan taman nasional, sehingga kesatuan masyarakat hukum adatnya kehilangan akses dan hak atas pemanfaatan dan pengelolaan kawasan adat, bahkan beberapa anggota kesatuan masyarakat adatnya mengalami tindakan kriminalisasi karena masuk ke dalam kawasan hutan Taman Nasional Halimun Salak.

Dari dua studi kasus diatas, terasa bahwa pemetaan partisipatif yang semula dilakukan untuk memberdayakan masyarakat adat justru berpotensi melemahkan mereka karena penggunaan peta modern. Dalam uraian ini pemetaan partisipatif yang didampingi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai reaksi atas pengorganisasian rakyat untuk reklamasi wilayah dengan mempertahankan partisipasi masyarakat adat menimbulkan masalah. Dengan tidak melimitasi nilai dan praktik kartografi penggunaan teknologi pemetaan, masyarakat adat telah memiliki pengetahuan keruangan tersendiri.

Secara rinci dua persoalan yang muncul dalam hal ini. *Pertama*, seperti halnya masyarakat adat Lusan dan Kasepuhan Cisitu. Pemetaan merupakan hal yang asing bagi pengetahuan spasial masyarakat adat. Setiap tradisi pengetahuan spasial berkembang dalam suatu konteks hubungan sosial dan peta kartografi tidak mampu sepenuhnya merepresentasi hubungan sosial masyarakat adat.

*Kedua*, keterbatasan transformasi pengetahuan pemetaan bisa melemahkan masyarakat adat sebagai pemilik asli pengetahuan tersebut. Keahlian menggunakan perangkat lunak yaitu teknologi pemetaan yang berbasis komputer tidak dimiliki secara khusus oleh masyarakat adat (Pramono, 2014).

## **2.2. Pemetaan Partisipatif dan Upaya Penyelesaian Konflik Tanah Masyarakat Hukum Adat di Indonesia**

Pemetaan partisipatif sebagai sebuah bentuk alternatif dalam pengelolaan tata ruang ternyata mendapat tanggapan yang baik dari berbagai kalangan untuk dilakukan secara multipihak. Dengan melihat dari kasus di Masyarakat Adat Nambluong di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua misalnya, pemetaan partisipatif menjadi bagian dari penguatan dan pengorganisasian masyarakat adat dalam proses pembelajaran mendukung pengelolaan tata ruang. Untuk itu keterlibatan semua pihak sangat penting dalam mewujudkan suatu proses pembelajaran bersama rakyat dengan melibatkan berbagai pihak lainnya untuk mencapai hasil yang layak dan dapat memberikan informasi tentang kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan dan pengembangan kawasan-kawasan yang siap dibangun. Hal ini akan terkait pula dengan program investasi yang mencakup antara lain adalah peremajaan dan pembaharuan kawasan, penataan kawasan, pembangunan infrastruktur, dll (Wamebu, 2002).

Peta wilayah adat yang dihasilkan dari proses pemetaan partisipatif atau pemetaan komunitas memiliki dua dokumen penting, yaitu data spasial dan sosial. Peta ini menggambarkan relasi antara komunitas-komunitas adat dengan ruang hidupnya (wilayah) yang ditunjukkan melalui penggunaan lahan dan perairan berdasarkan tradisi dan budaya yang dimiliki. Hal ini menjadikan peta wilayah adat sebagai *countermapping* terhadap peta-peta yang dihasilkan oleh pemerintah. Selama ini, peta-peta kehutanan, pertambangan dan sektor lainnya secara nyata ditujukan untuk mengeksploitasi sumber daya tanpa memperhatikan pemulihannya. Sementara dalam peta masyarakat adat bisa terlihat sistem pengelolaan "ruang" yang menunjukkan keberlanjutan karena berdasar pada dimensi budaya, religi dan keberlanjutan layanan alam bagi masa depan (Widodo, 2015).

Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 35/2012 tentang pengakuan hutan adat bukan sebagai hutan negara, maka KLHK menerima peta wilayah adat sebagai rujukan

dalam menyusun Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS), sebagai upaya untuk pengakuan hutan adat. Hal ini menunjukkan mulainya denyut hidup peta wilayah adat dalam kancah kebijakan di Indonesia. Ini perlu terus dikawal oleh masyarakat adat, mengingat pertama, PIAPS ini tidak memasukkan areal yang sudah ada ijin kehutanan. Kedua, perlu dimunculkan peta konflik tenurial di kawasan hutan, dan ketiga, perlu diperiksa kembali peta kawasan hutan dengan peta penggunaan lahan masyarakat adat (Widodo, 2015).

Advokasi pengakuan hutan adat dapat menjadi sebuah titik masuk bagi pengakuan masyarakat adat dan wilayah adat secara utuh, karena masih perlu kebijakan daerah yang mengakui keberadaan masyarakat adat dan wilayah. Jalan ini dipilih walau bukan hal mudah mendorong pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan daerah untuk pengakuan masyarakat adat. Sejalan dengan gerakan itu, masyarakat adat dan pendukungnya memperluas pemetaan wilayah adat dengan basis dokumentasi peta wilayah adat dengan sistem dokumentasi dan registrasi BRWA (Badan Registrasi Wilayah Adat). Hal ini untuk menguatkan ketersediaan data dan informasi yang memadai dalam penyusunan naskah akademik peraturan daerah maupun keputusan bupati yang mengakui masyarakat adat dan wilayah adatnya (Widodo, 2015).

Hasil pemetaan partisipatif akan menjadi dasar bagi masyarakat adat untuk melakukan perundingan dengan pihak lain dalam mempertahankan tanah ulayatnya. Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi proses pemanfaatan peta hasil pemetaan partisipatif dalam penyelesaian konflik tanah adat dengan melihat pembelajaran yang dilakukan oleh *Center For International Forestry Research* di Sungai Malinau pada Januari s.d. Juli Tahun 2000. *Pertama*, pengaruh sumber konflik terhadap penyelesaiannya. Di daerah Sungai Malinau terlihat dua sumber konflik yang penting, yaitu kebutuhan lahan pertanian dan pengetahuan tentang potensi batu bara. Di bagian hilir yang wilayahnya relatif kecil, ketersediaan dan kepastian kepemilikan lahan pertanian menjadi sumber utama konflik antardesa. Di bagian tengah Sungai Malinau terdapat potensi batu bara yang cukup banyak dan luas yang sudah disurvei oleh perusahaan pertambangan. Informasi tentang potensi batu bara ini juga diketahui oleh masyarakat sehingga mempengaruhi kesepakatan tentang letak batas dan proses perundingan antardesa untuk mencari kesepakatan tentang letak batas (Anau et.al., 2001).

*Kedua*, Pengaruh proses perundingan dan jenis kesepakatan. Berdasarkan kasus di Sungai Malinau, Ada 15 kasus dengan kesepakatan tertulis dan proses yang transparan, sepuluh kasus stabil dan lima kasus yang tidak stabil. Jika kasus-kasus kesepakatan tidak ditulis ditinjau lebih terinci maka bisa disimpulkan bahwa dari lima kasus empat di antaranya tetap stabil, karena prosesnya transparan, dan hanya ada satu kasus di mana hasilnya tidak ditulis dan prosesnya transparan, namun hasilnya pada akhirnya tidak stabil. Hasil yang diperoleh selama kegiatan di lapangan menunjukkan bahwa salah satu faktor yang mendukung perundingan adalah transparansi di sepanjang prosesnya (Anau et.al., 2001).

*Ketiga*, Faktor Kelembagaan desa/satuan adat. Kekuatan kelembagaan di tingkat desa/satuan adat dan perbandingan kekuatan kelembagaan antardesa. Kekuatan kelembagaan di tingkat desa/adat dinilai dari faktor kepemimpinan kepala desa/adat, keberadaan masyarakat serta akses masyarakat terhadap informasi umum sebagai faktor-faktor yang dapat menunjang masyarakat dalam perundingan. Untuk menilai faktor kepemimpinan dan keberadaan masyarakat aspek-aspek yang dilihat adalah: keadaan ekonomi, sumber daya manusia (tingkat pendidikan), hubungan dengan pihak luar serta kerja sama di antara kepala desa dengan masyarakat dan kerja sama antara sesama anggota masyarakat (Anau et.al., 2001).

*Keempat*, Pengaruh Pihak Luar. Di daerah Sungai Malinau ada beberapa pihak dari luar yang mempunyai kepentingan terhadap sumber daya alam dan bisa mempengaruhi pemanfaatan dan penguasaan sumber daya alam oleh masyarakat setempat. Pihak luar ini adalah perusahaan pertambangan, perusahaan pemegang HPH, dan Pemerintah Kabupaten. Pada saat berlangsung kegiatan pemetaan mulai berlangsung pengaruh kegiatan pemegang IPPK (Izin Pemanfaatan dan Pemungutan Kayu) terhadap pengakuan wilayah mulai dirasakan. Kegiatan pemegang IPPK yang ditujukan kepada daerah-daerah dengan potensi kayu yang tinggi mempengaruhi kesepakatan dan konflik masyarakat tentang batas. Namun kadang-kadang keberadaan pemegang IPPK menjadi dorongan bagi masyarakat untuk memperoleh kesepakatan tentang batas dan bahkan menandai batas (misalnya, di antara Loreh dengan Adiu) kadang-kadang mempertajam konflik antardesa (Setulang dengan Sentaban) (Anau et.al., 2001).

Terakhir, Hubungan kekeluargaan antardesa yang kuat. Berdasarkan kasus di Sungai Malinau, enam desa mencapai kesepakatan karena kekuatan hubungan keluarga. Karena nilai sumber daya berubah ada keinginan untuk memperluas wilayah masing-masing, tetapi karena ada hubungan keluarga akhirnya mereka tetap mempertahankan kesepakatan batas yang sudah ada (Anau et.al., 2001).

Pengkajian kepemilikan lahan dan pemanfaatan lahan secara partisipatif dilakukan untuk mengklarifikasi bagaimana hak adat dialokasikan dan lahan dimanfaatkan oleh masyarakat terkait. Pemetaan partisipatif dilakukan bersama untuk sepenuhnya memetakan hak-hak dan pemanfaatan secara adat, termasuk lahan pertanian, hutan yang ditinggalkan dalam kondisi terkini, kawasan penangkapan ikan dan meramu, kawasan suaka, situs sakral dan wilayah kolektif (Colshester, Anderson, Chao, 2015).

Dalam proses penyelesaian konflik sengketa tanah adat dengan pihak lain dengan memakai pemetaan partisipatif sebagai langkah awal, masyarakat adat menjadi aktor kunci dalam penyelesaian. Masyarakat memilih siapa yang mereka inginkan untuk bertindak sebagai pendamping dan atau penasihat hukum atau penasihat lainnya, maupun sebagai pengamat independen. Diperlukan adanya pendanaan untuk membayar biaya yang diperlukan untuk membantu memastikan masyarakat mendapatkan informasi memadai. Saat semua elemen ini sudah berada di tempatnya, masyarakat diberi waktu untuk mengakses informasi mengenai opsi pembangunan alternatif dan apa arti pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan konservasi, mengkaji semua informasi yang diberikan, membahas implikasinya di antara mereka sendiri dan dengan penasihat yang mereka pilih, dan memutuskan apakah mereka ingin melakukan negosiasi (Colshester, Anderson, Chao, 2015).

Jika demikian, negosiasi dilakukan antara perwakilan masyarakat dan pihak operator untuk memperjelas persyaratan pelepasan maupun pengembalian hak apapun. Waktu dan ruang lingkup harus disediakan untuk pertemuan dengan masyarakat untuk membahas tawaran sementara dan menyusun usulan balasan untuk negosiasi tahap berikutnya. Apabila pada dasarnya telah dicapai suatu persetujuan maka kesepakatan dapat diselesaikan dengan ketentuan terkait pemanfaatan, konservasi dan pengelolaan tanah, kawasan *ter-enclave* (dari pembangunan dan konservasi) untuk produksi pangan, pembagian manfaat, mitigasi, mekanisme pengaduan, dll (Colshester, Anderson, Chao, 2015).

Identifikasi dan sepakati mekanisme dan alat untuk menetapkan dan mengelola kawasan konservasi seperti kesepakatan dan pengelolaan konservasi bersama, serta kompensasi yang adil atas hilangnya pemanfaatan kawasan konservasi. Langkah selanjutnya adalah melakukan legalisasi atas pencapaian kesepakatan. Selanjutnya adalah mengatur sistem pengelolaan apabila mekanisme pengawasan atau pengaduan

mengidentifikasi kekurangan dalam penerapan atau masalah yang tidak terduga (Colshester, Anderson, Chao, 2015).

### 3. KESIMPULAN

Meskipun pemerintah Indonesia memiliki komitmen kuat dalam mengelola disrupsi digital seperti pornografi di internet dan berambisi mempersempit kesenjangan digital, diplomasi digital belum bergaung di publik. Yang mungkin paling bisa dikatakan sebagai agenda diplomasi digital oleh pemerintah Indonesia adalah ketika Kementerian Luar Negeri menggelar sebuah pertemuan para pakar tentang diplomasi digital Mei tahun 2017. Pertemuan itu memutuskan bahwa diplomasi digital akan digunakan untuk beberapa agenda penting negara ini. Contohnya, diplomasi digital dapat digunakan untuk melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri, juga dapat digunakan untuk mempromosikan dan mengembangkan usaha kecil dan menengah kita.

Pemetaan partisipatif memang bisa digunakan sebagai alat untuk melakukan klaim atas lahan adat oleh masyarakat hukum adat. Namun, pemetaan partisipatif sendiri menimbulkan permasalahan baru. Permasalahan tersebut dapat digolongkan menjadi dua permasalahan yaitu permasalahan teknologi dan permasalahan sosial.

Permasalahan teknologi berkaitan dengan masalah penguasaan teknologi oleh golongan masyarakat tertentu sehingga menimbulkan kesenjangan penguasaan informasi dan penggunaan peta dengan menggunakan teknologi modern seringkali bertubrukan dengan peta modern lainnya sehingga mempersempit wilayah adat yang seharusnya ada. Sedangkan permasalahan sosial berkaitan dengan tergerusnya pengetahuan keruangan masyarakat adat karena penggunaan teknologi sebagai basis utama pemetaan alih-alih menggunakan pengetahuan masyarakat adat. Selain itu juga, pemetaan partisipatif menimbulkan konflik tersendiri dalam masyarakat akibat dari perbedaan hasil sertifikasi lahan setelah dilakukan pemetaan.

Akan tetapi, pemetaan partisipatif terbukti dapat digunakan sebagai sarana resolusi konflik tenurial yang terjadi selama ini. Penggunaan pemetaan partisipatif ini dapat digunakan sebagai sarana advokasi dengan memberikan dokumentasi terhadap penggunaan tata ruang milik masyarakat adat sehingga masyarakat adat dapat melakukan klaim terhadap lahan adatnya dalam konflik tenurial yang terjadi.

#### 3.1. Saran

Berdasarkan artikel ini, penulis ingin memberikan beberapa saran. Untuk LSM yang melaksanakan pemetaan partisipatif, lebih baik untuk tidak terlalu mengikuti keinginan dari lembaga donor dan lebih fokus terhadap proses advokasi terhadap lahan milik masyarakat adat. Adanya kepentingan dari lembaga donor terhadap proses pemetaan partisipatif dapat memengaruhi hasil pemetaan dan bisa berujung pada kerugian bagi masyarakat adat yang seharusnya dapat diuntungkan dalam pemetaan partisipatif ini. Selain itu, proses advokasi menggunakan pemetaan partisipatif ini seharusnya juga memiliki *blue print* untuk proses pemberdayaan pascapenyelesaian konflik tenurial, sehingga proses penyelesaian konflik ini tidak hanya bersifat temporer. Pemberdayaan diperlukan agar konflik tenurial serupa tidak timbul dan juga komunitas adat yang ada

dapat melakukan pengelolaan tanah adatnya secara mandiri dan bermanfaat bagi keberlangsungan hajat hidup komunitas adat tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anau, Njau et.al. (2001). *Pemetaan Desa Partisipatif dan Penyelesaian Konflik Batas: Studi Kasus di Desa-Desa Daerah Aliran Sungai Malinau Januari s.d. Juli 2000*. Jakarta: Center For International Forestry Research.
- Anonim. (2018). "Bagaimana Ketimpangan Kepemilikan Lahan di Indonesia?" (diakses pada 17 Juli 2018, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/25/ketimpangan-kepemilikan-lahan-di-indonesia>).
- Anonim. (2016). "Hutan Adat dalam Penyelesaian Konflik Tenurial," (diakses pada 15 Juli 2018, <https://programsetapak.org/setapak-blog/hutan-adat-dalam-penyelesaian-konflik-tenurial/>).
- Anonim. (2017). "Indonesia Darurat Agraria: Luruskan Reforma Agraria dan Selesaikan Konflik-konflik Agraria," (diakses pada 17 Juli 2018, <http://www.spi.or.id/indonesia-darurat-agraria-luruskan-reforma-agraria-dan-selesaikan-konflik-konflik-agraria/>).
- Anonim. (2014). "Pemetaan Partisipatif: Menghadirkan Secara utuh Informasi Mengenai Pengelolaan Wilayah Adat," (diakses pada 18 Juli 2018, <http://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/pemetaan-partisipatif-menghadirkan-secara-utuh-informasi-mengenai-pengelolaan-wilayah-adat>).
- Arumingtyas, Lusya. "Pengakuan Hutan Adat Minim, Perlu Terobosan pada 2018," (diakses pada 18 Juli 2018, <https://www.mongabay.co.id/2018/01/08/pengakuan-hutan-adat-minim-perlu-terobosan-pada-2018/>).
- Colchester, Marcus, Patrick Anderson dan Sophie Chao. (2015). "Menghormati Hak Masyarakat Atas Tanah Mereka Dan Atas Persetujuan Atas Dasar Informasi Di Awal Tanpa Paksaan Dalam Pendekatan Stok Karbon Tinggi," *Toolkit Pendekatan SKT Pendekatan Stok Karbon Tinggi: Mempraktikkan Nihil Deforestasi*, Versi 1.0: Agustus 2015: Hlm 11-27.
- Dewi, Rosita. (2016). "Gaining Recognition Through Participatory Mapping? The Role of Adat Land in the Implementation of the Merauke Integrated Food and Energy Estate in Papua, Indonesia," *ASEAS – Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 9(1): 87-106.
- Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2013). *Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Fadli, Muhammad. (2017). "Kelembagaan Konflik Agraria Dan Lingkungan Hidup Di Kalimantan Timur," *Kertas Kebijakan Yayasan Bumi #02/2017*.
- Hodgson, Dorothy L and Richard A. Schroeder. (2002). "Dilemmas of Community Mapping Resources in Tanzania," (diunduh pada 15 Juli 2018, <https://www.utsic.utoronto.ca/~kmacd/IDSC10/Readings/participatory%20methods/problems%20in%20research.pdf>).
- Ika. (2012). "Penting, Pemetaan Partisipatif Masyarakat Adat," (diakses pada 18 Juli 2018, <https://ugm.ac.id/id/berita/4641-penting.pemetaan.partisipatif.masyarakat.adat>).
- K, Kusters et.al. (2013). "Formalising Participatory Land-Use Planning Experiences From Sanggau District, West Kalimantan, Indonesia," *Both Ends*: pp.1-23.
- Komnas HAM. (2016). *Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya Di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komnas HAM.

- Konsorsium Pembaharuan Agraria. (2017). *Catatan Akhir Tahun 2017 Konsorsium Pembaharuan Agraria: Reforma Agraria di Bawah Bayangan Investasi Gaung Besar di Pinggir Jalan*. Jakarta: Konsorsium Pembaharuan Agraria.
- Kurniawan, Idham and Imam Hanafi."Community Mapping, Natural Resources and Indigenous People Movement in Indonesia," Paper presented at the Regional Community Mapping Network Workshop November 8 – 10, 2004, Diliman, Quezon City, Philippines.
- McCall, Michael K."Can Participatory-GIS Strengthen Local-level Spatial Planning? Suggestions for Better Practice," Paper prepared for: GISDECO 2004 Skudai, Johor, Malaysia, 10-12 May 2004.
- Pramono, A.H. (2014). "Perlawanan atau Pendisiplinan? Sebuah Refleksi Kritis atas Pemetaan Wilayah Adat." *Wacana* 33: 207–242.
- Pramono, Albertus Hadi, Ita Natalia and Yohanes Janting. (2006)."Ten years after: counter-mapping and the Dayak lands in West Kalimantan, Indonesia,"(diunduh pada 15 Juli 2018, [https://www.researchgate.net/publication/42762762\\_Ten\\_Years\\_After\\_Counter-Mapping\\_and\\_the\\_Dayak\\_Lands\\_in\\_West\\_Kalimantan\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/42762762_Ten_Years_After_Counter-Mapping_and_the_Dayak_Lands_in_West_Kalimantan_Indonesia)).
- Radjawali, Irendra and Oliver Pye.(2015)."Counter-Mapping Land Grabs with Community Drones in Indonesia,"(diunduh pada 15 Juli 2018, [https://www.researchgate.net/publication/286447552\\_Counter-Mapping\\_Land\\_Grabs\\_with\\_Community\\_Drones\\_in\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/286447552_Counter-Mapping_Land_Grabs_with_Community_Drones_in_Indonesia)). (2017)"Drones For Justice: Inclusive Technology And River-Related Action Research Along The Kapuas," *Geogr. Helv.*, 72: pp.17–27.
- Wamebu, Noah."Pemetaan Partisipatif Multipihak :Wilayah Adat Nambluong Di Kabupaten Jayapura – Papua,"(diunduh pada 15 Juli 2018, <https://nycixyance777.files.wordpress.com/2012/11/04-papua.pdf>).
- Widodo, Kasmita. (2014)."Hutan Adat dalam Tumpukan Penguasaan Hutan."(diakses pada 18 Juli 2018, <http://www.mongabay.co.id/2014/01/09/hutan-adat-dalam-tumpukan-penguasaan-hutan/>). (2015)."Registrasi dan Pengakuan Wilayah Adat,"(diunduh pada 15 Juli 2018, [http://www.academia.edu/20727746/Registrasi\\_dan\\_Pengakuan\\_Wilayah\\_Adat](http://www.academia.edu/20727746/Registrasi_dan_Pengakuan_Wilayah_Adat)).
- Zakaria, R. Y. (2014)."Kriteria Masyarakat (Hukum) Adat dan Potensi Implikasinya terhadap Perebutan Sumberdaya Hutan Pasca-Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012: Studi Kasus Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur." *Wacana* 33: Hlm 103-141.